



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.2 / 215 / Disdik / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI GREGED"
DESA LEBAKMEKAR KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON;

- Menimbang** :
1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan Pengurus Cabang PGRI Greged Kabupaten Cirebon, mengajukan proposal Izin Pendirian SMP PGRI Greged Desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dengan nomor 23/Org/Pc/XII/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
 3. bahwa selubungan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Operasional Pendirian "SMP PGRI Greged Desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2011-2012" dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cirebon nomor 094/3900 /Diksar tanggal 21 Desember 2011 Tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian Terhadap SMP Swasta di Kabupaten Cirebon tanggal 26 s.d. 27 Desember 2011
 3. Proposal Pengurus Cabang PGRI Greged Kabupaten Cirebon dengan nomor 23/Org/Pc/XII/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
- Menetapkan :**
- Pertama :** *Memberi Izin Pendirian "Sekolah Menengah Pertama PGRI Greged" Desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.*
- Kedua :** Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- Ketiga :** Apabila selama masa Izin Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian *Izin Pendirian ini akan dibatalkan.*
- Keempat :** Apabila selama masa Izin Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini SMP PGRI Greged Desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Sekolah berhak untuk mengajukan Permohonan Akreditasi Sekolah;
- Kelima :** Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkaji Pendirian SMP tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Keputusan Izin Pendirian SMP PGRI Greged Desa Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumber

Pada tanggal : 24 Januari 2012

di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. KUSNADI MUAMARTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19500206 197512 1 002

Tembusan: disampaikan kepada

- Yth.
1. Bupati Cirebon
 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 3. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon
 4. Inspektur Kabupaten Cirebon
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
 6. Camat Greged
 7. Kepala SMPN 2 Greged (sebagai Sekolah Pembina)